



PUTUSAN

Nomor 547/PDT/2020/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. YOEM JAE HAN, beralamat di Dusun Cantigi Rt. 003 Rw. 08, Desa Cikembulan Kec. Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Pemegang Pasport Nomor : M31220914 berdasarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas dengan NIORA : ADH AA59979, Permit Number: 2c11AK0031-T dalam hal ini baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. INDO COCONUT SOLUTION berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 09 Januari 2019, yang dibuat dihadapan ARSIN EFFENDY, SH., Notaris di Depok., dengan ini PT. INDO COCONUT SOLUTION diwakili kuasanya masing masing bernama Dr. H. M. EFRAN HELMI JUNI, SH. M. Hum., H. A. GRIBALDI JAYADILAGA, SH., DELI WISNU BRATA, SH. MH., EGI GILANG AGUSTAN, SH., dan E. YANTI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "*Efran Helmi Juni & Associates*", beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami-Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;

2. TACK WOO JIN, beralamat di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi Rt. 003 Rw. 08, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Pemegang Pasport Nomor : M98281100 berdasarkan Kartu Izin Tinggal Terbatas dengan NIORA : JIUISAGU45129, Permit Number : 2C21AK0067-T, dalam hal ini baik selaku pribadi maupun selaku Komisaris PT. INDO COCONUT SOLUTION berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 22 tanggal 09 Januari

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, yang dibuat dihadapan ARSIN EFFENDY, SH., Notaris di Depok, dengan ini **TACK WOO JIN** selaku Komisaris PT. INDO COCONUT SOLUTION diwakili kuasanya masing masing bernama Dr. H. M. EFRAN HELMI JUNI, SH. M. Hum., H. A. GRIBALDI JAYADILAGA, SH., DELI WISNU BRATA, SH. MH., EGI GILANG AGUSTAN, SH., dan E. YANTI, SH., Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "*Efran Helmi Juni & Associates*", beralamat di Komplek Setrasari Mall Blok C-3 No. 97 Jalan Terusan Prof. Dr. Ir. Sutami-Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;

LAWAN

PT. SND GLOBAL COCOPEAT, beralamat di Ruko Puri Mutiara Blok A No. 116, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dan pada saat ini berdomisili juga di Dusun Desa Rt. 003 Rw. 008 Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/1357/DS/2018 yang dalam hal ini diwakili oleh **LEE JIN U** selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 378 tanggal 04 Januari 2018 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. SND GLOBAL COCOPEAT No : 1148 tanggal 16 Januari 2018, yang keduanya dibuat dihadapan SUGENG PURNAWAN, SH. Notaris di Kabupaten Bogor dari Menteri Hukum dan Ham tertanggal 05 Juli 2006 Nomor : C. 256.HT.03.01.TH.2006, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT., dengan ini PT. SND GLOBAL COCOPEAT diwakili kuasanya masing masing bernama Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, SH. MH., UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, SH. MH., MUHAMAD IJUDIN RAHMAT, SH.,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHRISMAN DAMANIK, Amd. SH., DAHMAN SINAGA, SH., ANTON SAEFUL HIDAYAT, SH., ANDREAS DANIEL L. A. SITUMEANG, SH., ART TRA GUSTI, SH. CLA., dan NESYA MYANDA, SH. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “Biro Hukum DPP Manggala Garuda Putih”, beralamat di Jalan Nata II NO. 251 Kopo Margahayu Bandung Hp. 085794540343 (M. Ijudin), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 547/PDT/2020/PT. BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Cms tanggal 27 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT merupakan pendiri PT. SND Global Cocopeat, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan limbah serabut kelapa yang disahkan sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT. SND GLOBAL COCOPEAT No. 378 tanggal 4 Januari 2018 (untuk selanjutnya disebut Akta No. 378), dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. SND GLOBAL COCOPEAT Nomor 1148 tanggal 16 Januari 2018, yang keduanya dibuat dihadapan SUGENG PURNAWAN, S.H. Notaris di Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut Akta No. 1148);
2. Bahwa, PT. SND Global Cocopeat berlokasi di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran seluas 9518 M² (sembilan ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan alas hak sewa lahan berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kontrak Lahan tertanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat antara SANSUADI dengan JIN U LEE selaku Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat (*in casu* PENGGUGAT) yang berlaku selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak dimulainya produksi pengolahan limbah cocopeat bulan November 2017 sampai dengan November 2020. Bahwa perjanjian tersebut dibuat atas dasar itikad baik dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka *Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kontrak Lahan antara SANSUADI dengan JIN U LEE selaku Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat tertanggal 30 Oktober 2017 sah secara hukum;*

3. Bahwa, objek Surat Perjanjian Kontrak Lahan sebagaimana posita point 2 tersebut diatas yang merupakan hak sewa PENGGUGAT berlokasi di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran seluas 9518 M² (Sembilan ribu lima ratus delapan belas meter persegi) terdiri dari 15 (lima belas) buah sertifikat sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No : 996 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 3909/1996 tanggal 19 November 1996 seluas 1430 M² (seribu empat ratus tiga puluh meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :




Utara : Jalan Perkebunan
Selatan : M.792.Gs.1586/88 Suhandi
Timur : M.677.Gs/1587/88 Yad.D
M.Gs.3098/1996
M.740.Gs 1591/88 Sueb
Barat : Rencana Gang.

- b. Sertifikat Hak Milik No : 988 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 1658/1996 tanggal 24 Mei 1996 seluas 167 M² (seratus enam puluh tujuh meter persegi). Adapun gambar




situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : Jalan Perkebunan
Selatan : Tanah Milik Desa
Timur : Iwan Setiawan
Barat : Iwan Setiawan

- c. Sertifikat Hak Milik No : 948 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 2547/1995 tanggal 14 Agustus 1995 seluas 3146 M² (tiga ribu seratus empat puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :




Utara : Jalan Perkebunan
Selatan : M.587 Gs.no : 1580/88 Y.
Somantri
Timur : Gang
Barat : Gang

- d. Sertifikat Hak Milik No : 989 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 1650/1996 tanggal 24 Mei 1996 seluas 199 M² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi). Adapun




gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :




Utara : Jalan Perkebunan
Selatan : Rencana Jalan
Timur : Iwan Setiawan
Barat : Iwan Setiawan

- e. Sertifikat Hak Milik No : 844 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 2202/1991 tanggal 4 November 1991 seluas 1716 M² (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : Jalan
Selatan : M. 758 Gs. 1373/88 Taib
M. 683 Gs. 1561/88 Suhartomo
Timur : M. 728 Gs. 1588/88 Tisna
M. 663 Gs. 1560/88 Aisah
Gang
Barat : Gang

- f. Sertifikat Hak Milik No : 757 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan sebagaimana gambar situasi nomor 1372/1990 tanggal 27 Agustus 1990 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut:




Utara : Taib

Selatan : Rencana Jalan

Timur : M.681 Gs. No : 1562/88 Nandar S.

Barat : Rencana Gang

- g. Sertifikat Hak Milik No : 758 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 1373/1990 tanggal 27 Agustus 1990 seluas 286 M² (seratus enam puluh tujuh meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :




Utara : Suherlan

Selatan : Nince

Timur : M.683 Suhartomo Gs. No. 1561/88

Barat : Rencana Gang

- h. Sertifikat Hak Milik No : 868 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 3790/1993 tanggal 23 Oktober 1993 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : M. 663 Gs. No : 1560/88 Aisah W.

Selatan : M. 681 Gs. No : 1562/88 Nandar S.


Timur : Rencana Gang

Barat : Gs. No. 1567/88 Taib

- i. Sertifikat Hak Milik No : 681 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 1562/1988 tanggal 14 Juni 1988




seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :




Utara : M. 683 Gs : 1561/88 Suhartomo
Selatan : Rencana Jalan
Timur : Rencana Gang
Barat : Gs 1568/88 Nince

- j. Sertifikat Hak Milik No : 1038 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 00005/1998 tanggal 5 Mei 1998 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : M. 692 Gs No. 1555/88 Rohaniah
Selatan : Rencana Gang
Timur : M. 629 Gs. No : 1550/88 F. Iskandar
Barat : Rencana Gang


- k. Sertifikat Hak Milik No : 1037 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 00006/1998 tanggal 5 Mei 1998 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : M. 644 Gs No. 1554/88 Eti Rohyah
Selatan : M. 650 Gs No. 1556/88 G. Dartawinata
Timur : M. 625 Gs No. 1549/88 Wiradinata
Barat : Rencana Gang




- I. Sertifikat Hak Milik No : 1036 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 00007/1998 tanggal 5 Mei 1998 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :




Utara : M. 657 Gs No. 1553/88 D. Permana
Selatan : M. 692 Gs No. 1555/88 Rohaniah
Timur : M. 624 Gs No. 1548/88 D. Domadiraja
Barat : Rencana Gang

- m. Sertifikat Hak Milik No : 863 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 3325/1993 tanggal 21 Agustus 1993 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : M. 690 Gs No. 1552/88
Selatan : M. 644 Gs No. 1554/88
Timur : M. 626 Gs No. 1547/88
Barat : Rencana Gang


- n. Sertifikat Hak Milik No : 998 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 4040/1996 tanggal 23 November 1996 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : M. 632 Gs No. 1551/88
 Rustam
 Selatan : M. 652 Gs No. 1553/88 D.
 Permana
 Timur : M. 605 Gs No. 1546/88 A.R.
 Sukarna

Barat : Rencana Gang

- o. Sertifikat Hak Milik No : 1035 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikembulan terletak di Blok Sindanglaut sebagaimana gambar situasi nomor 00008/1998 tanggal 5 Mei 1998 seluas 286 M² (dua ratus delapan puluh enam meter persegi). Adapun gambar situasi dan batas-batas tanah sebagaimana sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :



Utara : Jalan Perkebunan
 Selatan : M. 630 Gs No. 1552/88 Y. Ruhiat
 Timur : M. 660 Gs No. 1545/88 A. Kartiwa
 Barat : Rencana Gang

Lahan sebagaimana SHM-SHM tersebut diatas yang merupakan hak sewa lahan PENGUGAT

selanjutnya disebut “objek terperkara aquo”.

4. Bahwa apabila dilihat secara keseluruhan maka batas-batas lahan hak sewa “objek terperkara aquo” adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan
 Selatan : Tanah Desa, tanah Somantri dan tanah sukandi
 Timur : Tanah Hak Milik/tanah warga
 Barat : Tanah Hak Milik/tanah warga



Batas Utara : Jalan

SHM No. 996	SHM No. 988	SHM No. 948	SHM No. 989	SHM No. 844		SHM No. 1035
						SHM No. 998
						SHM No. 863
				SHM No. 758	SHM No. 868	SHM No. 1036
						SHM No. 1037
						SHM No. 1038

Batas Timur : Tanah Warga

Batas Selatan : Tanah Desa

Bahwa, Surat Perjanjian Kontrak Lahan tertanggal 30 Oktober 2017 antara SANSUADI dengan JIN U LEEdibuat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, lahan yang diperjanjikan atas kontrak lahan tersebut juga memiliki leglitas yang jelas sebagaimana SHM-SHM tersebut diatas, Perjanjian tersebut belum pernah dibatalkan dan masih berlaku sampai dengan Gugatan ini diajukan selaku demikianmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan pengguna lahan yang beritikad baik dan berhak untuk menggunakan lahan yang terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ("objek terperkara aquo");

5. Bahwa, berdasarkan Akta No. 1148, PENGGUGATmenjabat selakuDirekturPT. SND Global Cocopeat dan TERGUGAT Imenjabat selaku Komisaris PT. SND Global Cocopeat sedangkan TERGUGAT II tidak memiliki kedudukanapapun di PT. SND Global Cocopeat melainkan hanya sebagai penghubung PENGGUGAT dalam hal pembelian mesin-mesin dari Negara Cina, sehingga hubungan antara PENGGUGATdengan TERGUGAT II hanya sebatas rekanan dalam rangka pemesanan mesin-mesin alat pabrik PT. SND Global Cocopeat yang dipesan melalui Perusahaan milik TERGUGAT Ilyang berada di Korea Selatan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian No. 378, PENGGUGAT selaku Direktur PT. SND Global Cocopeat berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, berdasarkan hal tersebut jelas hanya PENGGUGAT selaku direktur PT. SND Global Cocopeat yang berwenang mewakili perusahaan bertindak melakukan perikatan antara perseroan dengan pihak lain dalam hal ini melakukan sewa sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Lahan tertanggal 30 Oktober 2017 antara SANSUADI dengan JIN U LEE selaku Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat;
7. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2018 PT. SND Global Cocopeat mengalami musibah kebakaran sehingga menghancurkan sebagian bangunan pabrik milik PT. SND Global Cocopeat dan menyebabkan lumpuhnya usaha milik PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT berangkat pulangke negara Korea Selatan dengan tujuan untuk mencari modal agar PT. SND Global Cocopeat dapat kembali beroperasi, selama PENGGUGAT berada di Korea Selatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan PENGGUGAT percayakan kepada TERGUGAT I;
8. Bahwa, pada saat PENGGUGAT berada di Korea Selatan, PENGGUGAT jatuh sakit sehingga dalam kurun waktu tertentu PENGGUGAT tidak dapat berkomunikasi dengan TERGUGAT I yang merupakan Komisaris PT. SND Global Cocopeat yang dipercayapENGGUGAT untuk menjaga dan mengelola perusahaan serta karyawan lain yang berada di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;
9. Bahwa setelah PENGGUGAT kembali ke Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2018PENGGUGAT mendatangi lokasi pabrik dan menemukan fakta bahwa lahan sewa PT. SND Global Cocopeat yang terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia telah digunakan oleh PT. Indo Coconut Solution tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT yang merupakan penyewa yang sah atas lahan tersebut. Selaku demikian tindakan Para TERGUGAT menggunakan lahan di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT. 003/RW. 08, Desa



Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tanpa hak dan tanpa adanya izin dari PENGGUGAT jelas bertentangan dengan hukum dan telah melanggar hak PENGGUGAT;

10. Bahwa, atas kejadian tersebut PENGGUGAT melaporkan Para TERGUGAT ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota Ciamis dan terhadap laporan polisi tersebut telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB Nomor 2/Pid.C/2020/PN.Cms yang Amar Putusannya menyatakan :

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA I YOEM JAE HAN dan TERDAKWA II PARK DONG JIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
2. Menjatuhkan pidana dendakepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan pidana 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani oleh para terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena para terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas salinan kontrak tanah antara Sansuadi dengan Lee Jin U tanggal 30 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar salinan SPPT dan Sertifikat No. 844 atas nama Iwan Setiawan.
 - 1 (satu) lembar salinan surat kuasa pengelolaan tanah dari Fatmawati Tjandra kepada Sansuadi.
 - 1 (satu) lembar salinan surat keterangan domisili PT. SND Global Cocopeat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sehingga telah terang dan nyata Yoem Jae Han (*in casu* TERGUGAT I) yang menggunakan lahan yang berlokasi di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia untuk mendirikan PT. Indo



Coconut Solution telah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa, setelah terjadinya kebakaran lokasi PT. SND Global Cocopeat sebagaimana telah PENGGUGAT terangkan dalam dalil gugatan ini pada poin 5, Para TERGUGAT melakukan pemasangan spanduk bertuliskan PT. Indo Coconut Solution, hal tersebut patut diduga sebagai upaya Para TERGUGAT menguasai lahan yang terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang hak sewanya ada pada PENGGUGAT/PT. SND Global Cocopeat. Tindakan Para TERGUGAT tersebut mengakibatkan PT. SND Global Cocopeat tidak dapat beroperasi dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga tindakan Para TERGUGAT jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa, mengacu kepada dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas pada poin 1 s/d poin 11 dalam gugatan ini, maka perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mendirikan PT. Indo Coconut Solution dengan menggunakan lahan di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tanpa hak dan tanpa adanya izin dari PENGGUGAT selaku pemegang hak sewa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Lahan tertanggal 30 Oktober 2017 antara SANSUADI dengan JIN U LEE jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) pada halaman 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesusilaan
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.Mencermati perluasan unsur "*perbuatan melawan hukum*" dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas, maka jelas perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I



dan TERGUGAT II serta bertentangan dengan hak subjektif orang lain dalam hal ini hak PENGGUGAT.

Selaku demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo *Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menggunakan lahan di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ("objek terperkara" aquo) tanpa hak dan tanpa adanya izin dari PENGGUGAT yang merupakan Direktur dari PT. SND Global Cocopeat dan pemegang hak sewa atas lahan tersebut yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;*

13. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, maka PENGGUGAT telah mengalamikerugian baik secara material maupun imaterial, sehingga dalam kesempatan ini PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menghukum Para TERGUGAT membayar secara tanggung renteng kerugian PENGGUGAT dengan tunai dan seketika sebesar Rp. 127.420.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Material berupa :

- Biaya sewa lahan yang dibayarkan oleh PENGGUGAT namun lahan tersebut tidak dapat digunakan oleh PENGGUGAT senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Keuntungan yang dapat diperoleh oleh PENGGUGAT apabila perusahaan beroperasi dengan baik dengan penghasilan rata-rata perbulan senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka dihitung semenjak bulan Oktober 2018 hingga gugatan ini didaftarkan (18 bulan) senilai sebesar :
 $18 \times \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp. } 27.000.000.000,-$ (dua puluh tujuh milyar rupiah)
- Biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- b. Kerugian Imaterial berupa beban pikiran dan beban moril dikarenakan banyaknya permasalahan yang timbul dari perkara ini yang tidak bisa dinilai akan tetapi dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)



atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara patut dan adil;

14. Bahwa, agar gugatan PENGGUGAT tidak *illusoir* (sia-sia) dan untuk menghindari PENGGUGAT mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka dengan ini PENGGUGAT memohon sita jaminan terhadap aset-aset milik Para TERGUGAT yang berupa :
 - a) Kendaraan roda 4 Truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi Z 8048 UO Tahun 2016 warna Kuning;
 - b) Kendaraan roda 4 Mini Bus Merk Toyota Inova Tahun 2018 warna Hitam atas nama STNK PT. Indo Coconut Solution;dan harta kekayaan Para TERGUGAT lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini;
15. Bahwa, selanjutnya agar terhadap "*objek perkara aquo*" tidak disalahgunakan oleh Para TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapatkan dan/atau akan mendapatkan hak atau kuasa atasnya selama proses ini masih berjalan demikian pula terhadap objek sita jaminan dan agar PENGGUGAT tidak mengalami kerugian yang terus bertambah-tambah serta karena alasan-alasan yang sangat krusial dan mendesak untuk segera diputus, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa berkenan dalam putusan Provisinya memerintahkan sebagai berikut :
 - Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atas "*objek perkara aquo*"
 - Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas :
 - a) Kendaraan roda 4 Truk Merk Mitsubishi No Pol Z 8048 UO Tahun 2016 warna Kuning;
 - b) Kendaraan roda 4 Mini Bus Merk Toyota Inova Tahun 2018 warna Hitam atas nama STNK PT. Indo Coconut Solution;
16. Bahwa, agar Para TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan ini kelak maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk *menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar*



Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Para TERGUGAT mengajukan upaya hukum (*banding, verset, kasasi*);
18. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya Para Pihak haruslah dipanggil di muka persidangan serta bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS Keadilan dan Kepatutan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka PENGUGAT selaku subyek hukum Pencari Keadilan mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberi putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atas "objek terperkara *a quo*"
- Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas :
 - a. Kendaraan roda 4 Truk Merk Mitsubishi No Pol Z 8048 UO Tahun 2016 warna Kuning;
 - b. Kendaraan roda 4 Mini Bus Merk Toyota Inova Tahun 2018 warna Hitam atas nama STNK PT. Indo Coconut Solution;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kontrak Lahan antara SANSUADI dengan JIN U LEE selaku Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat tertanggal 30 Oktober 2017 sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT merupakan pengguna lahan yang beritikad baik dan berhak untuk menggunakan lahan yang terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ("objek perkara" aquo);
4. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menggunakan lahan di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT.003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ("objek perkara" aquo) tanpa hak dan tanpa adanya izin dari PENGUGAT yang merupakan Direktur dari PT. SND Global Cocopeat dan pemegang hak sewa atas lahan tersebut yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar secara tanggung renteng kerugian PENGUGAT secara langsung, tunai dan seketika sebesar Rp. 127.420.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material berupa :
 - Biaya sewa lahan yang dibayarkan oleh PENGUGAT namun lahan tersebut tidak dapat digunakan oleh PENGUGAT senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Keuntungan yang dapat diperoleh oleh PENGUGAT apabila perusahaan beroperasi dengan baik dengan penghasilan rata-rata perbulan senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga dihitung semenjak bulan Oktober 2018 hingga gugatan ini didaftarkan (18 bulan) senilai sebesar :
$$18 \times \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp. } 27.000.000.000,- \text{ (dua puluh tujuh milyar rupiah)}$$
 - Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperjuangkan hak-hak PENGUGAT sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Imaterial berupa beban pikiran dan beban moril yang dikarenakan banyaknya permasalahan yang timbul dari perkara ini yang tidak bisa dinilai akan tetapi dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)



- atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo patut dan adil;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diketahui terhadap barang :
 - a. Kendaraan roda 4 Truk Merk Mitsubishi Nomor Polisi Z 8048 UO Tahun 2016 warna Kuning;
 - b. Kendaraan roda 4 Mini Bus Merk Toyota Inova Tahun 2018 warna Hitam atas nama STNK PT. Indo Coconut Solution;dan harta kekayaan Para TERGUGAT lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini;
 7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Para TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
 9. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB yang memeriksa dan megadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK [*Error in Persona*]

1. Bahwa, apabila kita pelajari dengan seksama uraian PENGUGAT dalam Surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Register Nomor: 08/Pdt.G/2020/PN.Cms; diketahui Gugatan Pembuatan Melawan Hukum tersebut diajukan kepada **YOEM JAE HAN** sebagai **pribadi dan sebagai Direktur PT. Indo Coconut Solutin** (PT. ICS), selanjutnya disebut TERGUGAT I;



2. Bahwa, tanpa mengurangi rasa hormat Kami dan tanpa maksud untuk menggugat, bersama ini Kami bermaksud menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal-pasal berikut:

- **Pasal 1 angka(1)** :*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya";*

- **Pasal 1 angka(2)** :*"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;"*

- **Pasal 1 angka(5)** : *"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"*

- **Pasal 98 ayat (1)** : *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."*

b. Bahwa, berdasarkan uraian diatas; diketahui bahwa PT. ICS adalah suatu Badan Hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033511.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indo Coconut Solution; maka:

- Bahwa, PT ICS adalah suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in judicio*), dan dalam hukum perdata Badan Hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG



- Menurut Subekti (dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal 21) mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia/orang (*natuurlijk persoon*).
- Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dan dapat juga menggugat di muka hakim;

Page 3 of 11

c. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor 22 tentang Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Coconut Solution, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arsin Effendy, SH; Notaris di Kota Depok, diketahui YOEM JAE HAN selaku Direktur Utama PT. Indo Coconut Solution (PT. ICS); maka dengan demikian:

- Bahwa, jabatan Direksi dan/atau Direktur utama hanyalah merupakan salah satu organ perseroan [*vide Pasal 1 angka (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jo. Pasal 12 AD/ART PT. ICS*];
- Bahwa, kapasitas YOEM JAE HAN selaku Direktur Utama adalah hanya mewakili Perseroan (PT. ICS), baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Bahwa, maka dengan demikian, PENGGUGAT telah keliru menarik dan/atau mendudukan YOEM JAE HAN sebagai Pihak dalam perkara *aquo* (TERGUGAT I) [*gemis aanhoeda nigheid*]; dengan kata lain **Gugatan PENGGUGAT adalah SALAH ALAMAT/ SALAH PIHAK [*Error in Persona*]**;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas; dengantampa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili Perkara *aquo*; bersama ini TERGUGAT I memohon untuk menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS dan MEMBINGUNGKAN [*Obscuur Libel*]

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG



1. Bahwa, apabila kita pelajari lebih lanjut Surat Gugatan PENGGUGAT, maka didapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, dalam Point 1 dan Point 2, PENGGUGAT menguraikan mengenai pendirian PT. SND Global Cocopeat, yaitu didirikan pada tanggal 4 Januari 2018 sesuai dengan Akta Nomor 378, akan tetapi Surat Perjanjian Kontrak Lahan antara Sansuadi dengan Jin U Lee selaku Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat (PENGGUGAT) dibuat pada tanggal 30 Oktober 2017;
 - b. Bahwa, selanjutnya dalam Positanya PENGGUGAT menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, dalam Posita Poin 10, PENGGUGAT mengutip Amar Putusan Pidana dalam perkara Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Cms tanggal 27 Februari 2020, dimana dalam putusan pidana tersebut pada intinya menyatakan TERDAKWA I YOEM JAE HAN (selaku pribadi) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya”;
 - Bahwa, dalam Point 11, PENGGUGAT menyatakan “Bahwa,...Para TERGUGAT melakukan pemasangan spanduk bertuliskan PT. Indo Coconut Solution, hal tersebut patut diduga sebagai upaya Para TERGUGAT menguasai lahan yang terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT. 003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang hak sewanya ada pada PENGGUGAT/PT. SND Global Cocopeat”;
 - Bahwa, dalam Point 12, PENGGUGAT menguraikan “Bahwa,..., maka perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mendirikan PT. Indo Coconut Solution dengan menggunakan lahan yang terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT. 003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tanpa hak dan tanpa adanya izin dari PENGGUGAT,...”
 - c. Bahwa, disatu pihak, PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada YOEM JAE HAN selaku Pribadi maupun selaku Direktur



Utama PT. ICS, dan dilain pihak PENGGUGAT menerangkan YOEM JAE HAN selaku KOMISARIS PT. SND Global Cocopeat (posita PENGGUGAT point 5);

- d. Bahwa, maka dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang KABUR, TIDAK JELAS dan MEMBINGUNGKAN [*Obscuur Libel*], karena:
- Bahwa, Jin U Lee (PENGGUGAT) telah menggagap dirinya sebagai Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat ± 3 (kurang lebih tiga) bulan sebelum Pendirian PT. SND Global Cocopeat, yaitu pada tanggal 4 Januari 2018 sesuai dengan Akta Nomor 378;
 - Perbuatan mana yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum tersebut? Apakah Perbuatan Pidana sesuai dengan Putusan Nomor: 2/Pid.C/2020/PN.Cms tanggal 27 Februari 2020? Atau pemasangan spanduk bertuliskan PT. Indo Coconut Solution? Ataukah perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mendirikan PT. Indo Coconut Solution?
 - Dan, siapakah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut? Apakah YOEM JAE HAN selaku pribadi? Atau YOEM JAE HAN selaku Direktur Utama PT. ICS? Atau YOEM JAE HAN selaku KOMISARIS PT. SND Global Cocopeat?

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas; dengantampa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara *aquo*; bersama ini TERGUGAT I memohonuntuk menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGATuntuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatanPENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah di uraikan DALAM EKSEPSI diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa, TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata; dan Bersama ini TERGUGAT I tidak



akan menanggapi satu persatu uraian dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat Gugatannya;

3. Bahwa, TERGUGAT I hanya akan memberikan penegasan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar RUPS No 1148, tertanggal 16 Januari 2018 yang dibuat Notaris Sugeng Purnawan, SH., Notaris di Kabupaten Bogor terjadi perubahan susunan pengurus PT. SND Global Cocopeat, yaitu sebagai berikut:
 - Komisaris : YOEM JAE HAN
 - Direktur : LEE JIN U [JIN U LEE]
 - b. Bahwa, kemudian terhitung sejak bulan Februari 2018, PT. SND Global Cocopeat mulai beroperasi membuat cocopeat; akan tetapi, hasilnya tidak berjalan sesuai harapan semula dan menimbulkan kerugian bagi PT. SND Cocopeat; sampai dengan akhirnya, pada tanggal 26 Mei 2018 terjadi peristiwa kebakaran dilokasi Pabrik yang menghancurkan sebagian besar aset-aset PT. SND Global Cocopeat; yaitu:
 - Bangunan pabrik,
 - mesin-mesin pabrik,
 - Kantor dan alat-alat kantor
 - Bahan baku,
 - c. Bahwa, sejak saat itu PT. SND Global Cocopeat tidak beroperasi lagi, dan sekitar tanggal 2 Juni 2018, Lee Jin U tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Direktur PT. SND Global Cocopeat, dan tidak diketahui keberadaannya (tidak ada komunikasi dengan Yoem Jae Han selaku Komisaris);
 - d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka uraian PENGGUGAT dalam surat Gugatannya adalah uraian yang mengada-ada dan terkesan mengaburkan fakta-fakta sebenarnya; yaitu sebagai berikut:
 - Pada Posita Point 7, yang menyatakan "*pada tanggal 26 Juni 2018 PT. SND Global Cocopeat mengalami musibah kebakaran...*" dan "*...selama PENGGUGAT di Korea Selatan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan PENGGUGAT percayakan kepada TERGUGAT*";



4. Bahwa, mengenai permintaan ganti kerugian yang diuraikan oleh PENGGUGAT pada Point 13 adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena:
 - a. Bahwa, berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata; dimana *“dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut”*, hal tersebut berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi; sebagaimana diuraikan oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai *“scade”* (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPdata dinamakan *“Konsten, scaden en interessen”* (biaya, kerugian dan bunga);
 - b. Bahwa, sejak terjadi peristiwa kebakaran pada tanggal 26 Mei 2018, Pabrik/PT. SND Global Cocopeat sudah lumpuh dan tidak beroperasi dan PENGGUGAT sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur; lalu dari mana PENGGUGAT bisa menuntut ganti kerugian mengenai *“keuntungan yang dapat diperoleh oleh PENGGUGAT apabila perusahaan operasional”*;
5. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan pada Point 3 diatas, ditambah dengan PENGAKUAN yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam uraian Positanya, yaitu didapat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sejak kebakaran tanggal 26 Mei 2018, PT. SND Global Cocopeat tidak dapat beroperasi dan melakukan aktifitas perusahaan lainnya;
 - b. Tidak pernah ada pendelegasian dari Lee Jin U kepada Yoem Jae Hanterkait dengan operasional perusahaan;
 - c. Tidak pernah ada komunikasi antara Lee Jin U kepada Yoem Jae Han;
 - d. Lee Jin Utidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian, permohonan mengenai Sita Jaminan terhadap Aset-aset TERGUGAT dan harta kekayaan (baik bergerak maupun tidak bergerak), permohonan provisi, dan permohonan uang paksa (*dwangsom*) adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum; sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menolak



atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan PENGGUGAT tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT jelaskan diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Perdata Nomor8/Pdt.G/2020/PN.Cms, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian baik Materiil maupun Imateriil yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak berdasarkan hukum;
4. Menolak seluruhnya provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK [*Error in Persona*]

1. Bahwa, apabila kita pelajari dengan seksama uraian PENGUGAT dalam Surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan



Pengadilan Negeri Ciamis dengan Register Nomor: 08/Pdt.G/2020/PN.Cms; diketahui Gugatan Pebuatan Melawan Hukum tersebut diajukan kepada TACK WOO JIN sebagai pribadi dan sebagai Komisaris PT. Indo Coconut Solutin (PT. ICS)selanjutnya disebut TERGUGAT II;

2. Bahwa, tanpa mengurangi rasa hormat Kami dan tanpa maksud untuk menggurui PENGGUGAT, bersama ini Kami bermaksud menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal-pasal berikut:
 - **Pasal 1 angka(1)** :*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”;*
 - **Pasal 1 angka(2)** :*“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;”*
 - **Pasal 1 angka(6)** : *“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”*
 - **Pasal 108 ayat (1)** : *“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”*
 - b. Bahwa, berdasarkan uraian diatas; diketahui bahwa PT. ICS adalah suatu Badan Hukumsesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033511.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan



Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indo Coconut Solution; maka:

- Bahwa, PT ICS adalah suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in judicio*), dan dalam hukum perdata Badan Hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum;
 - Menurut Subekti (dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal 21) mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia/orang (*natuurlijk persoon*).
 - Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim;
- c. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor 22 tentang Pernyataan Keputusan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indo Coconut Solution, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arsin Effendy, SH; Notaris di Kota Depok, diketahui TACK WOO JIN selaku Komisaris PT. Indo Coconut Solution (PT. ICS); maka dengan demikian:
- Bahwa, jabatan Komisaris hanyalah merupakan salah satu organ perseroan [*vide Pasal 1 angka (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*];
 - Bahwa, kapasitas TACK WOO JIN selaku Komisaris adalah: bertanggung jawab atas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi; termasuk memeriksa dan mencocokkan pembukuan, serta berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi [*vide Pasal 1 angka (6), Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jo. Pasal 15 Akta Nomor. 23 tentang Pendirian PT. ICS*];

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dengan demikian, PENGGUGAT telah keliru menarik dan/atau mendudukan TACK WOO JIN sebagai Pihak dalam perkara aquo (TERGUGAT II) [*gemis aanhoeda nigheid*]; dengan kata lain Gugatan PENGGUGAT adalah SALAH ALAMAT/ SALAH PIHAK [*Error in Persona*];

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas; dengantampa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili Perkara aquo; bersama ini TERGUGAT II memohon untuk menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS dan MEMBINGUNGKAN [*Obscuur Libel*]

1. Bahwa, apabila kita pelajari lebih lanjut Surat Gugatan PENGGUGAT, maka didapat hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa, dalam Point 5, PENGGUGAT menguraikan:

"Bahwa, ..., TERGUGAT II tidak memiliki kedudukan apapun di PT. SND Global Cocopeat melainkan hanya sebagai penghubung PENGGUGAT dalam hal pembelian mesin-mesin dari Negara Cina, sehingga hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II hanya sebatas rekanan dalam rangka pemesanan mesin-mesin...";

b. Bahwa, selanjutnya dalam Positanya PENGGUGAT menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, dalam Point 11, PENGGUGAT menyatakan:

"Bahwa,...Para TERGUGAT melakukan pemasangan spanduk bertuliskan PT. Indo Coconut Solution, hal tersebut patut diduga sebagai upaya Para TERGUGAT menguasai lahan yang terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT. 003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang hak sewanya ada pada PENGGUGAT/PT. SND Global Cocopeat";

- Bahwa, dalam Point 12, PENGGUGAT menguraikan:

"Bahwa,..., maka perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mendirikan PT. Indo Coconut Solution dengan menggunakan lahan yang



terletak di Blok Sindanglaut, Dusun Cantigi RT. 003/RW.08, Desa Cikembulan, Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tanpa hak dan tanpa adanya izin dari PENGGUGAT,...”

c. Bahwa, maka dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang KABUR, TIDAK JELAS dan MEMBINGUNGKAN [*Obscuur Libel*], karena:

- Perbuatan TERGUGAT II mana yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum tersebut? Apakah Pemasangan spanduk bertuliskan PT. Indo Coconut Solution? Ataukah perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mendirikan PT. Indo Coconut Solution?

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas; dengantampa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara *aquo*; bersama ini TERGUGAT II memohon untuk menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah di uraikan DALAM EKSEPSI diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa, TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata; dan Bersama ini TERGUGAT II tidak akan menanggapi satu persatu uraian dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat Gugatannya;
3. Bahwa, TERGUGAT II hanya akan memberikan penegasan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa, TERGUGAT II hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I; dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT I tergabung dalam satu Perusahaan [PT. Indo Coconut Solution (PT. ICS)], dan TERGUGAT II selaku Komisaris serta TERGUGAT I selaku Direktur Utama;
 - b. Bahwa, hal tersebut diatas diakui dan dipertegas oleh PENGGUGAT dalam Posita point 5, yaitu sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG



“Bahwa, ..., TERGUGAT II tidak memiliki kedudukan apapun di PT. SND Global Cocopeat melainkan hanya sebagai penghubung PENGGUGAT dalam hal pembelian mesin-mesin dari Negara Cina, sehingga hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II hanya sebatas rekanan dalam rangka pemesanan mesin-mesin

- c. Bahwa, selain hal tersebut di atas, PENGGUGAT didalam Surat Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan apa dan bagaimana perbuatan hukum TERGUGAT II yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT, apakah:
 - Perbuatan Pemasangan spanduk bertuliskan PT. Indo Coconut Solution? Ataukah
 - Perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mendirikan PT. Indo Coconut Solution?
4. Bahwa, oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, dan tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana perbuatan TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT; maka sudah berdasarkan hukum apabila TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk dibebaskan dari segala bentuk kewajiban hukum sebagaimana yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya;
5. Bahwa, mengenai permintaan ganti kerugian yang diuraikan oleh PENGGUGAT pada Point 13 adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena:
 - a. Bahwa, berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata; dimana *“dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut”*, hal tersebut berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi; sebagaimana diuraikan oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan “*Konsten, scaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga);



- b. Bahwa, sejak terjadi peristiwa kebakaran pada tanggal 26 Mei 2018, Pabrik/PT. SND Global Cocopeat sudah lumpuh dan tidak beroperasi dan PENGGUGAT sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Direktur; lalu dari mana PENGGUGAT bisa menuntut ganti kerugian mengenai “keuntungan yang dapat diperoleh oleh PENGGUGAT apabila perusahaan beroperasi”;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian, permohonan mengenai Sita Jaminan terhadap Aset-aset dan harta kekayaan (baik bergerak maupun tidak bergerak), permohonan provisi, dan permohonan uang paksa (*dwangsom*) adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum; sehingga cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan PENGGUGAT tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT II jelaskan diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Perdata Nomor8/Pdt.G/2020/PN.Cms, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerrklaard*);
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban membayar kerugian baik Materiil maupun Imateriil yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak berdasarkan hukum;
4. Menolak seluruhnya provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.



SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telah memberikan putusan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Cms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Lahan antara Penggugat selaku Direktur PT. SND Global Cocopeat dengan SANSUADI atas nama pemilik lahan FATMAWATI TJANDRA tertanggal 30 Oktober 2017, sah secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pengguna lahan yang beritikad baik dan berhak menggunakan lahan yang terletak di blok Sindanglaut, Dusun Cantigi Rt. 003 Rw. 08 Desa Cikembulan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan perjanjian dengan pemilik lahan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.1.392.484.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
6. Menyatakan sah dan berhak sita jaminan atas :

No.	Nama Barang	Merk Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Meja Meeting	-	1 set	
2.	Meja Kerja	Activ Furniture	2 buah	



3.	Meja Kerja	G Star Furniture	4 buah	
4.	Lemari File Besar	-	3 buah	
5.	Lemari File Kecil	-	2 buah	
6.	Portable Computer	-	1 set	
7.	Laptop	LG	1 buah	
8.	Meja Kursi Tamu	-	1 set	
9.	Meja Rak kaki Pendek	-	2 buah	
10.	AC	Polytron	2 buah	
11.	Kipas Angin	-	2 buah	
12.	Kulkas 2 Pintu	LG	1 buah	
13.	Meja Kursi Makan Karyawan	-	6 set	
14.	Rice Cooker	Mediheim	1 buah	
15.	Rice Cooker	Cuckoo	1 buah	
16.	Blender	Braun	1 buah	
17.	Rotary Dryer + Asesoris	-	1 Unit	P27m, 60 cm x D 1m, 80 cm
18.	CCTV-TSB-2M361R	-	1 set	
19.	Compressor Angin	-	1 buah	5 KW
20.	Mesin Dehidrator	-	2 unit	P5 m, L 2.25 cm, T 2.30 cm
21.	Wheel Loader 2.000 KG	Lucong	1 unit	Model N 936, Produk No. L9368808147
22.	Genset No. 6P188009901	Weichai	1 unit	120 KW, 1500 RPM, Berat 680 KG
23.	Tungku	-	1 EA	P 3 15 cm ; L 2 m 50 cm, T 2m 70 cm
24.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	-	3 buah	MFZ/A B C 5
25.	Dump Truck Colt Diesel	Mitsubitshi	1 unit	Nopol Z 8048 UO, tahun pembuatan



				1996 warna kuning
26.	Mobil Inova	Toyota	1 unit	Nopol Z 1421 UA atas nama pemilik PT Indo Coconut Solution tahun pembuatan 2018, Nomor Rangka NIK/VIN MHFJB8J1040836, No Mesin 2GDC443660 warna hitam metalik
27.	Mesin Packing	-	1 unit	P 2m 20 cm ; L 1 m 80 cm; T 2 m 66 cm

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.412.000,- (enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh Jamson Siringo Ringo, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Cms, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 22 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa seharusnya yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah PT. Indo Coconut Solution sebagai Badan Hukum ;



2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik dan/atau mendudukan YOEM JAE HAN (Tergugat I) selaku Direktur Utama PT. Indo Coconut Solution dan TACK WOO JIN (Tergugat II) selaku Komisaris PT. Indo Coconut Solution sebagai pihak dalam perkara a quo ;
3. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas, membingungkan, karena tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud, dengan kata lain gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas dan membingungkan, karena :
 - a. Tidak menjelaskan mengenai Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Objek sengketa, yaitu :
 - Jin U Lee telah bertindak sebagai Direktur PT. SND Global Cocopeat dalam hal perbuatan hukum berupa penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Lahan dengan SANSUADI pada tanggal 30 Oktober 2017 sebelum PT. SND Global Cocopeat didirikan yaitu pada tanggal 4 Januari 2018;
 - Bahwa sampai dengan putusan perkara a quo dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, PT. Global Cocopeat belum pernah melaksanakan RUPS terhadap Objek tersebut, maka Perjanjian Sewa Lahan tanggal 30 Oktober 2017 hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Jin U Lee pribadi tanpa mengikat PT. SND Global Cocopeat ;
 - b. Tidak menjelaskan dengan tegas mengenai Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan Objek;
4. Bahwa PT. Indo Coconut Solution yang telah mempergunakan lahan yang disewa oleh PT. SND Global Cocopeat serta mesin-mesin milik PT. SND Global Cocopeat yang terbakar ataupun tidak, maka :
 - a. Hal tersebut adalah mutlak menjadi tanggung jawab PT. Indo Coconut Solution sebagai Badan Hukum, bukan tanggung jawab pengurusnya (direksi) ;
 - b. PT. Indo Coconut Solution adalah suatu Badan Hukum yang merupakan Subjek Hukum yang berdiri sendiri, maka ia mengemban hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri,serta dapat menggugat serta digugat untuk dan atas nama perseroan ;



5. Bahwa perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hanya berdasarkan Bukti surat Penggugat saja, yang mana bukti-bukti tersebut hanya berupa perjanjian untuk melakukan jual beli cocopeat dengan PT. LM Korea dan PT. Nex, akan tetapi tidak didukung bukti-bukti berupa dokumen ekspor yang merupakan realisasi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I dan II/Tergugat I dan II, Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERBANDING menolak dalil-dalil Para PEMBANDING pada bagian kesimpulan karena tidak benar lagi-lagi pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya berkuat pada hal-hal yang tidak substantif;
- Bahwa dalil-dalil memori Para PEMBANDING yang sebanyak 45 halaman tidak ada hal-hal yang dapat membantah gugatan PENGUGAT, dan tidak ada hal yang dapat mematahkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, bahkan sebagian besar memori banding Para PEMBANDING tersebut justru isinya hanyalah mengulang-ulang dan mengurai kembali pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang senyatanya sudah benar dan berdasar menurut hukum serta telah terbukti dalam fakta persidangan sedangkan komentar dan tanggapannya terhadap pertimbangan tidak pada hal yang substantif dengan kata lain memorinya kabur dan tidak jelas, oleh karenanya berdasar menurut hukum apabila permohonan banding PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan banding yang dimohonkan PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. menguatkan isi putusan perkara perkara Nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Cms Pada Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ciamis telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I



dan Tergugat II pada tanggal 24 September 2020, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Cms, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, juga kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, Pengadilan Tinggi demikian berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab di pengadilan tingkat pertama dan sudah secara baik dan cermat dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Cms beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 547/PDT/2020/PT.BDG



MENGADILI

1. Menerima permohonan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN. Cms, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Senin, tanggal 2 November 2020 oleh kami Binsar Siregar, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis, Zainuri, S.H., dan Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainuri, S.H.,

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,00 +
Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)